

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Oleh karena itu perlu ada upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi, masyarakat menjadi semakin peduli dengan kesehatan dirinya. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka ada pergeseran konsep terkait pelayanan kesehatan secara khusus pelayanan kefarmasian yang semula pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif yang berfokus kepada pasien (*patient oriented*). Fasilitas kesehatan yang baik hendaknya mudah dijangkau dan dapat melayani kebutuhan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaannya perlu ada jaminan kualitas, keamanan, dan efikasi (*quality, safety, efficacy*).

Mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2023, fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk pelayanan spesialis atau subspesialis dimasukkan ke dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang dimaksud adalah laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atas bank jaringan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa puskesmas merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Layanan kefarmasian oleh apoteker dilaksanakan di instalasi farmasi yang merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di puskesmas meliputi aspek manajerial dan klinis.

Berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Dalam hal pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, serta evaluasi penggunaan obat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, pekerjaan kefarmasian yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijalankan dengan baik dan bertanggung sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan peran penting dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kesehatan secara khusus di puskesmas, yaitu dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka sebagai calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang timbul dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mulyorejo dilaksanakan pada tanggal 4 November hingga 29 November 2024 secara *offline*. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mulyorejo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di puskesmas.

2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di puskesmas.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional.